



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAKSANA
BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN
MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN
KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA**

Nomor : 70/KEP/BP-BRR/V/2007

TENTANG

**KEBIJAKAN SUMBERDAYA MANUSIA BERKAITAN DENGAN PESANGON,
UANG PENGHARGAAN, TUNJANGAN HARI TUA ATAU BENTUK APAPUN
YANG DAPAT DIARTIKAN SEBAGAI UANG/KOMPENSASI BAGI PEGAWAI
BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN
MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN
KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA**

KEPALA BADAN PELAKSANA,

- Menimbang :**
- a. bahwa kebijakan Sumber Daya Manusia pada Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara harus dilaksanakan secara terbuka, transparan dan akuntabel;
 - b. bahwa terhadap pegawai yang akan mengakhiri masa kerja di Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera tidak berikan pesangon, uang penghargaan, tunjangan hari tua atau bentuk apapun yang dapat diartikan sebagai uang/kompensasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pelaksana tentang Kebijakan Sumberdaya Manusia Berkaitan Dengan Pesangon, Uang Penghargaan, Tunjangan Hari Tua atau Bentuk Apapun Yang Dapat Diartikan Sebagai Uang/Kompensasi Bagi Pegawai Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4550);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,

A



- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Pemerintah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 34 tahun 2005 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja serta Hak Keuangan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;
 7. Peraturan Kepala Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Nomor: 30 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;
 8. Keputusan Kepala Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Nomor : 34/KEP/BP-BRR/IX/2005 Tentang Kebijakan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAKSANA TENTANG KEBIJAKAN SUMBERDAYA MANUSIA BERKAITAN DENGAN PESANGON, UANG PENGHARGAAN, TUNJANGAN HARI TUA ATAU BENTUK APAPUN YANG DAPAT DIARTIKAN SEBAGAI UANG/KOMPENSASI BAGI PEGAWAI BADAN REHABILITASI DAN REKONSTUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA**

M



PERTAMA : Kepada Pegawai Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara tidak diberikan:

- a. Pesangon;
- b. Uang Penghargaan;
- c. Tunjangan Hari Tua; atau
- d. Bentuk apapun yang dapat diartikan sebagai uang/kompensasi yang diberikan bersama dengan berakhirnya masa kerja di BRR NAD-Nias atau dengan berakhirnya masa kerja BRR NAD-Nias.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat diberlakukan surut sejak dihitung tanggal 24 April 2005.

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yth.:

1. Ketua Dewan Pengarah Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;
2. Ketua Dewan Pengawas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;
3. Wakil Kepala Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;
4. Sekretaris/Deputi di Lingkungan Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;
5. Kepala Kantor Perwakilan di Lingkungan Badan Pelaksana.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 3 Mei 2007

SA KEPALA BADAN PELAKSANA, *RS*

A
KUNTORO MANGKUSUBROTO *M*